

## ABSTRAK

Keberadaan perusahaan pengiriman tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai pelaksanaan pengiriman tenaga kerja di dalam dan di luar negeri untuk mencapai peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja sebelum menempatkan tenaga kerja mempunyai kewajiban menyiapkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berkualitas. Untuk itu bagi tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan di berikan pelatihan, uji keterampilan dan orientasi pra pemberangkatan yang dilaksanakan oleh balai latihan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pra penempatan terhadap TKI di Kabupaten Bangkalan dan Bagaimanakah perlindungan hukum pemerintah terhadap TKI pada pra penempatan di kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan Pra penempatan di Kabupaten Bangkalan berjalan sesuai dengan Undang-Undang No.39 tahun 2004 tetapi dalam pelaksanaanya masih ada yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu : minimnya pemahaman prosedur bekerja ke luar negeri, ketidaktahuan prosedur bekerja ke luar negeri, dokumen Calon TKI belum tertib, daya tarik yang menjanjikan di negeri orang, maraknya Calo/sponsor tenaga kerja, minimnya tingkat kualitas sumber daya manusia dalam tingkat pendidikan. Perlindungan Pra penempatan yang dilaksanakan oleh DISOSNAKERTRANS telah melaksanakan perlindungan mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Upaya yang dilakukan Dinsosnakertrans yaitu meliputi : Sosialisasi dan penyuluhan terhadap semua informasi terkait, Mengumumkan daftar PPTKIS yang bermasalah, Kerjasama Antar Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Terkait, Pemberian penjelasan isi perjanjian kerja pada calon TKI, dan pemenuhan prosedur pra penempatan oleh calon TKI.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Pra Penempatan.